

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan pegawai honorer lainnya serta pemberian bantuan biaya tunjangan tugas belajar/ikatan dinas bagi mahasiswa tugas belajar/ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk menetapkan aturan dan tarif biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan tarif tunjangan belajar/ikatan dinas dan biaya pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihanan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 / PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 225);
- 17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012;
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahuin 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
- 24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
- 27. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 29);

28. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan ijin atas permohonan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta menandatangani surat tugas/surat keputusan tugas belajar.
- Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 7. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya (PPPK) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, namun tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang.
- 9. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan/kompetensi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya.
- 10. Tempat kedudukan adalah Kantor/ tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
- 11. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
- 12. At cost (biaya kebutuhan nyata) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1). Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam daerah;
 - 2). Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah.
 - b. Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.
- (2) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya (PPPK) yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus terlebih dahulu mendapatkan perintah/persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepadanya diberikan biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi :
 - a. Perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri
 - 1) biaya transport (PP);
 - 2) airport tax dan transport bandara;
 - 3) uang harian adalah uang yang dibayarkan selama mengikuti diklat;
 - 4) uang refresentatif bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 5) biaya akomodasi;
 - 6) biaya kontribusi/setoran yang besarannya sesuai dengan tarif penyelenggaran pendidikan dan pelatihan.
 - b. Perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
 - 1) biaya transport (PP) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 2) airport tax dan transport bandana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini;
 - uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal dan penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - 4) uang refresentatif bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini;
 - 5) biaya kontribusi/setoran yang besarannya sesuai dengan tarif penyelenggaran pendidikan dan pelatihan.

- (2) Biaya transport (PP), transport bandara dan akomodasi/penginapan dibayarkan secara at *cost* (biaya kebutuhan nyata), sedangkan biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum (biaya penuh sesuai tarif).
- (3) Tarif akomodasi/penginapan dan uang refresentatif diberikan dengan ketentuan : Jumlah hari perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (H) dikurangi 1 atau (H-1) x Tarif Biaya.
- (4) Ketentuan pemberian biaya uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu sampai lebih dari 4 (empat) hari, maka uang harian 4 (empat) hari pertama dibayar 100% (seratus persen) sedangkan hari kelima dan seterusnya dibayar sesuai tabel lampiran VII;
- (5) Uang harian mengikuti pendidikan dan pelatihan yang jadwal keberangkatannya H-1 dan kembali H+1, maka uang harian akan diberikan sejak keberangkatan (H-1) sampai dengan kembali ke kedudukan semula (H+1) dengan memperhatikan surat/telex/fax jadwal pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara;
- (6) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (7) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya sebagian ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebagian biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.
- (8) Terhadap perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mewajibkan biaya kontribusi, dimana didalam biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya akomodasi.
- (9) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya (PPPK) dilarang menerima biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan rangkap untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

- (1) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan digolongkan berdasarkan:
 - a. Jabatan Publik (Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional
 - d. Jabatan non struktural/ non fungsional (staf/pelaksana)
 - e. Non PNS (PTT dan Pegawai Honorer lainnya)
- (2) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan Pejabat Eselon III;
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan Pejabat Eselon IV;
 - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pejabat fungsional umum golongan II dan/atau I.
- (3) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya (PPPK) diatur sebagai berikut
 - a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya (PPPK) yang berpendidikan Sarjana (S1/S2) disamakan dengan tarif perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan III;

- b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang berpendidikan Sarjana Muda (D-III) dan SMU/SLTA sederajat disamakan dengan tarif perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan II;
- c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang berpendidikan SLTP dan SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan I.
- (4) Biaya transport perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Luar Negeri diatur sebagai berikut :

a. Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara,

dan Pejabat Negara lainnya yang setara;

b. Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pejabat

Eselon II dan PNS Golongan IV/ c ke atas;

c. Ekonomi : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke bawah.

(5) Uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Luar Negeri diatur sebagai berikut :

a. Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara,

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga Lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat

lainnya yang setara;

b. Golongan B : Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas,

Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri,utusan Khusus Presiden, Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat

lainnya yang setara;

c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/ c s/ d Golongan IV/ b;

d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada huruf b

dan huruf c.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif biaya transport (PP), transport bandara, airport tax, uang harian, uang representatif dan uang akomodasi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada Peraturan Walikota tentang tarif Biaya Perjalanan Dinas, maka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, akan mengikuti tarif pada Perubahan Peraturan Walikota yang berlaku pada saat itu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban.

Pasal 8

Dokumen pertanggung jawaban biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :

a. telaahan staf/nota dinas persetujuan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Pejabat berwenang;

- surat perintah/ surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan dari pejabat berwenang;
- c. laporan hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. foto copy sertifikat/ STTPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan);
- e. bukti pembayaran kontribusi (apabila ada kontribusi yang dibayarkan);
- f. tiket pesawat PP dan kwitansi pembelian tiket;
- g. airport tax dan boarding pass PP;
- h. bukti pembayaran dan hotel tempat menginap (apabila biaya akomodasi/penginapan dibebankan kepada peserta);
- i. fotocopy paspor dan visa untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Luar Negeri;
- j. bukti pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Dalam hal perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan selesai.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya perjalanan dengan besaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (tidak termasuk biaya kontribusi) atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (2) Selisih biaya perjalanan akan diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan dokumen pertanggung jawaban.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis yang ada hubungannya dengan peningkatan sumber daya aparatur harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (2) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis hams mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberikan wewenang, melalui pertimbangan teknis Badan Kepegawain Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.

Pasal 12

- (1) Komponen pembiayaan yang disediakan bagi widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi:
 - a. honorarium widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas;
 - b. biaya pembuatan materi;
 - c. transport.

- (2) Widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas yang berasal dari luar daerah, selain diberikan komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diberikan uang harian dan uang akomodasi/penginapan sesuai dengan tarif yang ada selama anggaran yang tersedia mencukupi.
- (3) Besaran honorarium yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang teknis pelaksanaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, kepada Panitia Penyelenggara Kediklatan dan Petugas Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan diberikan honorarium sebagaimana Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang sifatnya penyertaan kepada pihak penyelenggara diluar Pemerintah Kota Banjarbaru, besarnya biaya transport PP, akomodasi dan uang harian mengacu kepada Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perjalanan Dinas, sedangkan biaya lainnya sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang teknis pelaksanaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, besarnya biaya yang diberikan sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

BAB V TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
- (2) Terhadap hal-hal tertentu dan untuk kepentingan kedinasan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk menjadi Pegawai Tugas Belajar dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Tugas Belajar ditetapkan melalui Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditanda tangani oleh Walikota Banjarbaru.

BAB VI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/IKATAN DINAS DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA

Pasal 16

Biaya tunjangan belajar/ikatan dinas dan biaya pendidikan lainnya merupakan biaya pendidikan mengikuti pendidikan, baik pendidikan Diploma, Strata 1, Pascasarjana (S2/ Spesialis) dan Doktor (S3) kepada Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kota Banjarbaru yang disahkan dengan Surat Keputusan Tugas Belajar.

- (1) Klasifikasi pemberian bantuan tugas belajar digolongkan berdasarkan :
 - a. Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan Beasiswa Pemerintah Pusat
 - b. Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan Beasiswa Pemerintah Kota Banjarbaru
 - c. Tugas Belajar/Ikatan Dinas cost sharing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Pegawai Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan Beasiswa Pemerintah Pusat, tidak diberikan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Pegawai Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan Beasiswa Pemerintah Kota Banjarbaru akan diberikan biaya pendidikan yang meliputi
 - a. biaya perjalanan mengikuti seleksi, keberangkatan dan kembali mengikuti tugas belajar/ikatan dinas, termasuk biaya pengembalian dan wisuda;
 - b. biaya SPP, Registrasi, Matrikulasi dan biaya sumbangan lainnya yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing lembaga pendidikan;
 - c. biaya tunjangan belajar/ikatan dinas yang diberikan setiap semester dengan melampirkan laporan perkembangan studi dan surat keputusan tugas belajar;
 - d. biaya tunjangan buku, praktek, PKL/KKN, penelitian (skripsi/thesis/disertasi) yang akan diberikan pada akhir masa studi dengan melampirkan bukti dukung berupa surat keterangan penelitian dari lembaga studi.
- (4) Pegawai Tugas Belajar/Ikatan Dinas dengan pembiayaan *cost sharing* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru, besarnya biaya pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kesepakatan pembebanan biaya yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah disepakati diawal sebelum Surat Keputusan Tugas Belajar diterbitkan.
- (5) Terhadap tunjangan belajar tahun berikutnya yang dibayarkan terlebih dahulu pada tahun berjalan, apabila terjadi kenaikan besaran biaya tunjangan belajar pada tahun berikutnya, maka akan dibayarkan selisihnya.

Pasal 18

Biaya tunjangan belajar/ikatan dinas dan biaya pendidikan lainnya untuk Pegawai Tugas Belajar diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 19

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya (PPPK) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Walikota ini, sedangkan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan dana diluar APBD, maka pertanggungjawabannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang dapat membatasi (menambah atau mengurangi) jumlah orang dan frekuensi mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan prioritas, substansi dan kepentingan dari pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti.

- (1) Pejabat yang berwenang dapat meminta rincian dan penjelasan mengenai anggaran yang tersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memberikan rincian anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sifatnya substansi dan urgensi terkait dengan kebutuhan kompetensi SKPD, maka biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan dibebankan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dengan tetap berkoordinasi kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.

Pasal 22

ADC/Ajudan Walikota, ADC/Ajudan Wakil Walikota, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar daerah, perhitungan biaya mengacu pada perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tarif uang penginapan/ akomodasi untuk kamar standart pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 16 ^{Januar3.2015}

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan d,i Banjarbaru pada tanggal 16 Januari 2015

P1t.SEKRETARIS DAERAH,

H. S D ABDULLAH

BERITA D RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 6

Lampiran I

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : ^{16 Janua}ri Tahun 2015 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI

			TINGKAT BIAYA (US\$)						
NO	URAIAN	Walikota	Wakil Walikota	Sekda	Eselon II/b	Eselon III/ Gol.IV	IV	elon ,V/ ol.III	Gol.II/
1.	Uang Barran		Sesuai Lampiran III						
2.	Uang Representasi	40	30	20	13	-			-
3.	Tiket Pesawat (PP)	Sesuai LampiranII							
5.	Airport Tax	10	10	10	10	10	0	10	
6.	Transport Bandara/Biaya Taksi	100	80	70	60	50	0	50	

Keterangan : Uang harian terdiri dari akomodasi, uang saku, uang makan dan transport lokal

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran II

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : ¹⁶ Jan¹¹⁸4ahun 2015 Tanggal 15 Januar i 2015

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI

NO	КОТА	BIAYA TIKET (US\$)					
NO	KOTA	EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI			
1	2	3	4	5			
1.	New York	10.049	5.742	3.753			
2.	Chicago	7.189	5.488	3.587			
3.	Houston	7.197	5.494	3.591			
4.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853			
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357			
6.	San Francisco	7.419	4.240	2.771			
7.	Torronto	2.931	2.238	1.831			
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871			
9.	Washington DC	11.463	6.550	3.743			
10.	Paris	6.177	3.834	3.331			
11.	Berlin	7.342	4.557	3.959			
12.	Geneva	8.035	4.988	4.333			
13.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331			
14.	London	7.701	4.781	4.153			
15.	Hongkong	1.719	1.419	1.233			
16.	Tokyo	2.558	2.112	1.835			
17.	Seoul	2.421	1.999	1.737			
18.	Piyongyang	2.421	1.999	1.737			
19.	Singapura	539	445	387			
20.	Kuala Lumpur	572	472	410			
21.	Pnom Penh	1.217	1.005	873			
22.	Bangkok	1.147	947	823			
23.	Sydney	2.635	2.176	1.890			
24.	Wellington	3.721	3.072	2.669			

Keterangan : Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara dan yang setara : Walikota, Wakil Walikota, Eselon I dan II, PNS Golongan IV/c ke atas : PNS Golongan IV/b ke bawah Bisnis

Ekonomi

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : ¹⁶ J^anuartahun 2015 Tanggal : 16 Januari 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) MENGIKUTI DIKLAT DI LUAR NEGERI

	WEG LEV		TARIF UANG HARIAN (US\$)					
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D			
NO	NEGARA	Pejabat Negara setara Menteri	Walikota/Wakil Walikota/ Eselon I dan II	PNS Gol. W dan Gol. III	PNS Gol. III ke bawah			
1	2	3	4	5	6			
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343			
2.	Kanada	447	404	368	307			
3.	Inggris	587	534	432	431			
4	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281			
5.	Perancis	512	464	382	381			
6.	Belanda	463	416	272	271			
7.	Swiss	509	456	322	321			
8.	Hongkong	472	320	287	286			
9.	Jepang	519	303	262	261			
10.	Korea Selatan	421	326	297	296			
11.	Korea Utara	395	238	207	206			
12.	Singapura	424	290	224	221			
13.	Malaysia	381	253	212	211			
14.	Laos	380	262	202	196			
15.	Thailand	392	275	211	201			
16.	Australia	439	403	272	271			
17.	Selandia Baru	392	246	222	221			

Keterangan:

- 1. Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
- 2. Apabila biaya akomodasi sudah termasuk dalam biaya kontribusi, maka uang harian dan uang saku diatur sebagai berikut :

a. Golongan A: US\$ 200
b. Golongan B: US\$ 175
c. Golongan C: US\$ 150
d. Golongan D: US\$ 100

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran IV

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : * * * all'-urifahun 2015 Tanggal 16 Januari 2015

KOMPONEN PEMBIAYAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

			TARIF BIAYA (Rp)			
NO	PEMBIAYAAN	TINGKAT	MINIOUZAM II	WINGHAM III	TINGKAT	
		I	TINGKAT II	TINGKAT III	IV	
1	2	3	4	5	6	
1.	Kontribusi	Sesuai indeks biaya yang ditetapkan				
2.	Transport	S	esuai ketentu	an yang berlal	ku	
3.	Uang Harian	Sesuai	Sesuai	50.000	50.000	
		indeks	indeks	00.000	00.000	
4.	Psikotes	600.000	600.000	600.000	600.000	
5.	Program Bahasa Inggris	750.000	500.000	-	-	
6.	General Check Up	800.000	600.000	-		
7.	Penyusunan KKP	800.000	600.000	400.000	200.000	
8.	Praktek Kerja Lapangan	700.000	500.000	300.000	200.000	
9.	Ladies Program	Sesuai mdeks biaya yang harus dibayarkan				
10.	Pembiayaan lain yang sah	Sesuai indeks biaya yang harus dibayarkan				

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor 16 Januar4ahun 2015 Tanggal : 16 Januari 2015

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER/ WIDYAISWARA/ INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/PENGAWAS

1. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Akademisi

a. Profesor
 b. Doktor (S3)
 c. Strata 2 (S2)
 d. Strata 1 (S1)
 Rp. 800.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 Rp. 250.000,00 (Per Jam Pelajaran)

2. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Pejabat Pemerintah Pusat

a. Eselon I
b. Eselon II
c. Eselon III ke bawah : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
d. Eselon III ke bawah : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)

3. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Pejabat Pemerintah Daerah

a. Pejabat Negara
b. Eselon II
c. Eselon III ke bawah : Rp. 150.000,00 (Per Jam Pelajaran)
d. Eselon III ke bawah : Rp. 150.000,00 (Per Jam Pelajaran)

B. BIAYA TRANSPORT DAN BAHAN MATERI NARASUMBER/ WIDYAISWARA/ INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/ PENGAWAS "

1. Transport Narasumber : Rp. 75.000,00 (Per Materi Pelajaran) 2. Bahan Materi : Rp. 125.000,00 (Per Materi Pelajaran)

Keterangan:

Biaya transport yang tercantum merupakan transport untuk Narasumber/Widyaiswara/ Tenaga Ahli yang berasal dari Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, sedangkan untuk Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya mengacu pada Perwali Perjalanan Dinas.

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran VI

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 16 Januara Fahun 2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tanggal 2015

A. BESARAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	SATUAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	500.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
2.	Penanggung Jawab	450.000	Per orang Per Kegiatan	1 org/kegiatan
3.	Koordinator Bidang	400.000	Per orang Per Kegiatan	5 org/kegiatan
4.	Anggota	300.000	Per orang Per Kegiatan	5 org/bidang
5.	Pejabat Pembuka/Penutup	250.000	Per Kegiatan	1 orang
6.	Sekretariat	200.000	Per orang Per hari	5 org/kegiatan
7.	Pendamping WI	200.000	Per orang Per Materi	1 org/materi
8.	Pengawas Pembinaan dan Pengasuhan	100.000	Per Jam Pelajaran	2 org/kegiatan
9.	Instruktur PBB, TUS, SKJ	150.000	Per orang Per hari	3 org/kegiatan
10.	Pembimbing KKK dan KKP	500.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
11.	Pendamping OL	500.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
12.	Panitia KIAT	200.000	Per orang Per Kegiatan	10 org/kegiatan
13.	Pengawas Kelas (Piket)	200.000	Per orang Per hari	15 org/kegiatan
14.	Pengawas Ujian	200.000	Per orang Per Kegiatan	4 org/kegiatan
15.	Petugas Evaluasi	200.000	Per orang Per Materi	6 org/kegiatan
16.	MC/Moderator	150.000	Per orang Per Kegiatan	2 org/kegiatan
17.	Petugas Penunjang lainnya	150.000	Per orang Per Kegiatan	10 org/ kegiatan

B. BESARAN UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BINTEK/SEMINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU*

= Rp. 100.000,-1. 1 hari s/d 2 hari 2. 3 hari dan seterusnya = Rp. 150.000,-

Keterangan:

*uang harian belurn termasuk pajak, sesuai dengan golongan/ruang.

WALIKOTA BANJARBARU

Lampiran VII

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : ^{16 33 II} r&hun 2015 Tanggal : 16 Sanuari 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI

			dalam rupiał	1
				5 Hari dan
NO	PROVINSI	SATUAN	1 - 4 Hari	Seterusnya
			(Perhari)	(Perhari)
1	2	3	4	6
1.	ACEH	ОН	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	ОН	430.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	ОН	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	ОН	410.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

WALIKOTA BANJARBARU,

SATUAN BIAYA PENGINAPAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

			TARIF HOTEL				
			WALIKOTA	ESS II /	PEJABAT	PEJABAT	GOL I/II
			/WAKIL	ANGGOTA	ESS III/	ESS IV/	<i>'</i>
NO	PROVINSI	SATUAN			GOL IÝ	GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	410.000	3 r 0.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	2.000.000	1.000.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	2.000.000	1.000.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	2.000.000	1.000.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	2.000.000	1.000.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.000.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	515.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	2.000.000	1.000.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	497.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.000.000	1.000.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	800.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.000.000	900.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.000.000	900.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	539.000	378.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.000.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	900.000 -	478.000 -	- :380.000
33.	PAPUA	OH	2.000.000	1.000.000	754.0001		1 414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	798.000	370.000

Catatan:

Biaya penginapan (at cost/ biaya Ku)

WALIKOTA BANJARBARU,

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : ^{ja}"Yhun 2015

Tanggal: 16 Januari

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP) MENGIKUTI DIKLAT LUAR PROVINSI

***	1	lam runiahl	
NO		Tarif Pesawat	
	ASAL	TUJUAN	Ekonomi
1	BANJARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BANJARBARU	SURABAYA	2.975.000
3	BANJARBARU	SOLO	2.975.000
4	BANJARBARU	JOGYAKARTA	2.975.000
5	BANJARBARU	SEMARANG	2.975.000
6	BANJARBARU	MALANG	2.975.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	2.975.000
8	BANJARBARU	BANDA ACEH	6.022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PEKANBARU/RIAU	4.696.000
11	BANJARBARU	BATAM	4.578.000
12	BANJARBARU	JAMBI	4.193.000
13	BANJARBARU		
14	BANJARBARU	PADANG/SUMBAR PALEMBANG/SUMSEL	4.642.000
		,	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNG	3.412.000
16 17	BANJARBARU BANJARBARU	BENGKULU BANGKA BELITUNG	3.650.000
18	BANJARBARU	PANGKAL PINANG	3.650.000 3.915.000
19	BANJARBARU	DENPASAR	3.500.000
20	BANJARBARU	MATARAM/NTB	4.000.000
21	BANJARBARU	KUPANG/NTT	4.000.000
22	BANJARBARU	KALIMANTAN BARAT/PONTIANAK	4.000.000
23	BANJARBARU	KALIMANTAN UTARA/ BERAU	4.798.600
24	BANJARBARU	KALIMANTAN TIMUR/BALIICPAPAN	2.500.000
25	BANJARBARU	TARAKAN	3.350.000
26 27	BANJARBARU BANJARBARU	SAMPIT SULAWESI UTARA	2.400.000 4.250.000
28	BANJARBARU	GORONTALO	4.250.000
29	BANJARBARU	SULAWESI TENGAH	4.000.000
30	BANJARBARU	SULAWESI BARAT	4.000.000
31	BANJARBARU	SULAWESI SELATAN	4.050.000
32	BANJARBARU	SULAWESI TENGGARA	4.050.000
33	BANJARBARU	MALUKU	5.350.000
34	BANJARBARU	MALUKU UTARA	5.950.000
35	BANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36 37	BANJARBARU BANJARBARU	JAYAPURA PAPUA BARAT	9.359.000
38	BANJARBARU	BIAK	6.950.000 8.749.000
39	BANJARBARU	TIMIKA	8.717.000

 $\label{tensor} \textbf{Keterangan:} \\ \textbf{Tarif Pesawat (pp) termasuk } \textit{Airport tax merupakan besaran maksimal} \\$

WALIKOTA BANJARBARU,